AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No.2, 2026
https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index
E-ISSN 2721-6160 (*online*) P-ISSN 2830-4207(cetak)

Hukum dan Rasionalitas dalam Perspektif Max Weber

Amsar A. Dulmanan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
amsar@unusia.ac.id

Article Info

Received: 2026-06-10
Revised: 2026-09-16
Accepted: 2026-10-21

DOI:
https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/2101

Keywords: *Law, Rationality, Max Weber, Sociology of Law*

Kata Kunci: *Hukum, Rasionalitas, Max Weber, Sosiologi Sukum.*

Abstract

This article examines the relationship between law and rationality from the perspective of Max Weber, positioning law as an integral component of the broader process of rationalization that characterizes modern society. Weber argues that the development of law cannot be separated from the social, economic, and political transformations that have fostered increasingly rational and bureaucratic forms of authority. Through a sociological approach to law, Weber distinguishes various types of legal rationality, ranging from formal law to substantive law, and demonstrates how modern legal systems derive legitimacy from rules that are impersonal, consistent, and predictable. The article further explores the interconnection between legal rationality and the development of the modern state, capitalism, and bureaucracy as the principal institutions of modern society. Employing a library research method, this study concludes that, in Weber's perspective, law functions not merely as an instrument of social control but also as a manifestation of rationality that enables the establishment of order, legal certainty, and legitimacy within modern social life.

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara hukum dan rasionalitas dalam perspektif Max Weber dengan menempatkan hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi yang berkembang dalam masyarakat modern. Weber memandang bahwa perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong lahirnya bentuk-bentuk otoritas yang semakin rasional dan birokratis. Melalui pendekatan sosiologi hukum, Weber membedakan berbagai tipe rasionalitas hukum, mulai dari hukum formal hingga hukum substantif, serta menunjukkan bagaimana sistem hukum modern memperoleh legitimasi melalui aturan yang impersonal, konsisten, dan dapat diprediksi. Mengurai keterkaitan antara rasionalitas hukum dengan perkembangan negara modern, kapitalisme, dan birokrasi sebagai institusi utama masyarakat modern. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum dalam perspektif Weber tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai manifestasi rasionalitas yang memungkinkan terciptanya keteraturan, kepastian, dan legitimasi dalam kehidupan sosial modern.

Copyright: © 2026. The Authors (Amsar A. Dulmanan) Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.
How to Cite: Amsar A. Dulmanan, "Hukum dan Rasionalitas dalam Perspektif Max Weber", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 7 No.2 (2026)*: 89-100. *https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/2101*

PENDAHULUAN

Pemikiran Max Weber[1] mengenai hukum dan rasionalitas merupakan salah satu fondasi penting dalam sosiologi modern, terutama dalam menjelaskan transformasi masyarakat dari tatanan tradisional menuju masyarakat modern. Bagi Weber, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan sebagai bagian integral dari proses rasionalisasi yang membentuk dan menstrukturkan kehidupan sosial. Rasionalisasi tersebut ditandai oleh berkembangnya sistem sosial yang semakin formal, kalkulatif, impersonal, dan dapat diprediksi dalam mengatur hubungan-hubungan sosial.

Dalam kerangka tersebut, hukum modern tampil sebagai institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip "otoritas rasional-legal" *(rational-legal authority),* yakni bentuk legitimasi yang tidak lagi bertumpu pada tradisi maupun kharisma individu, melainkan pada seperangkat aturan yang bersifat formal dan prosedural. Weber berpendapat bahwa perkembangan hukum rasional memungkinkan terciptanya keteraturan sosial yang lebih stabil karena kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara universal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga merefleksikan logika rasional yang menjadi ciri utama modernitas.[2]

Lebih jauh, hukum dalam perspektif Weber[3] berfungsi sebagai medium yang menghubungkan tindakan sosial dengan legitimasi kekuasaan. Melalui hukum, otoritas dilembagakan dan dijalankan berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh karena itu, keberlakuan hukum tidak terutama bergantung pada kesetiaan personal kepada penguasa, melainkan pada kepercayaan masyarakat terhadap legalitas aturan dan kewenangan institusi yang menegakkannya. Dalam konteks ini, hukum menjadi cermin dari cara masyarakat modern membangun keteraturan melalui prinsip kepastian, konsistensi, dan proseduralitas, sekaligus menandai perubahan mendasar dalam cara manusia memahami dan mengelola kehidupan sosialnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas sebagai Inti Modernitas

Bagi Max Weber, rasionalitas merupakan karakteristik paling mendasar dari masyarakat modern sekaligus kunci untuk memahami transformasi institusional yang menyertainya. Modernitas, dalam pandangan Weber, ditandai oleh proses rasionalisasi yang semakin menembus berbagai bidang kehidupan sosial, mulai dari ekonomi, politik, administrasi, hingga hukum. Untuk menjelaskan proses tersebut, Weber membedakan beberapa tipe rasionalitas, terutama "rasionalitas instrumental" *(Zweckrationalität)* dan "rasionalitas nilai" *(Wertrationalität).* Pembedaan ini tidak sekadar bersifat konseptual, tetapi merupakan perangkat analitis untuk memahami bagaimana individu mengorientasikan tindakannya dalam kehidupan sosial.

Rasionalitas instrumental (*Zweckrationalität*) merujuk pada tindakan yang didasarkan pada perhitungan sadar mengenai hubungan antara sarana dan tujuan. Dalam tindakan semacam ini, individu mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia, menghitung keuntungan dan kerugian, serta memilih cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, rasionalitas instrumental erat kaitannya dengan logika kalkulasi, efisiensi,

[1] Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Vol. 1–2). Edited by Guenther Roth & Claus Wittich. Berkeley: University of California Press.
[2] Weber, 1978, hal. 215–216.
[3] Weber, 1978, hal. 809–812.

prediktabilitas, dan pengendalian yang menjadi ciri utama birokrasi modern, organisasi formal, dan sistem kapitalisme.[4]

Sebaliknya, rasionalitas nilai (*Wertrationalität*) mengacu pada tindakan yang didasarkan pada keyakinan sadar terhadap nilai-nilai tertentu yang dianggap bernilai pada dirinya sendiri, seperti nilai etis, religius, estetis, atau ideologis. Dalam konteks ini, tindakan tidak ditentukan oleh pertimbangan keberhasilan praktis, melainkan oleh kesetiaan terhadap prinsip atau nilai yang diyakini benar. Dengan demikian, tindakan yang lahir dari komitmen moral, pengabdian religius, atau idealisme politik merupakan contoh tindakan yang berlandaskan rasionalitas nilai.[5]

Dalam masyarakat modern, Weber melihat bahwa rasionalitas instrumental cenderung menjadi bentuk rasionalitas yang dominan. Dominasi tersebut tampak dalam berkembangnya sistem-sistem sosial yang disusun berdasarkan aturan formal, prosedur yang sistematis, serta mekanisme pengendalian yang dapat dihitung dan diprediksi. Dalam bidang hukum, misalnya, sistem hukum modern tidak lagi bergantung pada tradisi, wahyu, atau otoritas karismatik, melainkan pada seperangkat norma abstrak yang diterapkan secara impersonal melalui prosedur yang rasional.

Dominasi rasionalitas instrumental tersebut berkaitan erat dengan tesis Weber mengenai proses rasionalisasi dunia (*rationalization of the world*), yaitu kecenderungan historis yang mendorong berbagai aspek kehidupan sosial semakin diatur oleh prinsip kalkulasi, efisiensi, dan prediktabilitas. Proses ini menghasilkan apa yang disebut Weber sebagai *Entzauberung der Welt* atau "penghilangan pesona dunia" (*disenchantment of the world*), yakni memudarnya penjelasan magis dan tradisional yang digantikan oleh logika rasional dan pengetahuan ilmiah.[6]

Dalam karya monumentalnya, Economy and Society, Weber menjelaskan bahwa rasionalisasi hukum merupakan bagian dari diferensiasi institusional yang memungkinkan masyarakat modern beroperasi secara semakin kompleks. Hukum yang rasional ditandai oleh keberadaan sistem norma yang koheren, aparat penegak hukum yang profesional, serta prosedur yang konsisten dan dapat diprediksi. Karakteristik tersebut menciptakan stabilitas bagi hubungan sosial maupun aktivitas kelembagaan dalam masyarakat modern.[7]

Lebih jauh, Weber menegaskan bahwa kepastian hukum (*legal predictability*) merupakan salah satu syarat utama bagi berkembangnya ekonomi kapitalis modern. Aktivitas ekonomi membutuhkan jaminan bahwa hak, kewajiban, kontrak, dan konsekuensi hukum dapat diperkirakan secara rasional. Tanpa adanya kepastian tersebut, pelaku ekonomi akan menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi sehingga menghambat kalkulasi dan investasi. Oleh karena itu, rasionalitas hukum tidak hanya memiliki fungsi yuridis, tetapi juga menjadi fondasi struktural bagi perkembangan kapitalisme dan modernitas itu sendiri.

Tipologi Hukum Weberian

Menurut Max Weber, hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat rasionalitas dan dasar legitimasi yang melandasinya ke dalam empat tipe ideal (*ideal types*), yaitu hukum formal rasional, hukum substantif rasional, hukum formal irasional, dan hukum substantif irasional. Klasifikasi ini merupakan bagian dari analisis Weber mengenai proses rasionalisasi yang menjadi ciri utama perkembangan masyarakat modern.[8]

1. Hukum Formal Rasional (*Formally Rational Law*)

[4] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 24–25.
[5] Max Weber, *Economy and Society*, hlm. 25–26
[6] From Max Weber: Essays in Sociology, ed. H. H. Gerth dan C. Wright Mills (New York: Oxford University Press, 1946), hlm. 139–142.
[7] Weber, *Economy and Society*, hlm. 882–895.
[8] Lihat Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 656–660.

Menurut Max Weber, hukum formal rasional (*formally rational law*) merupakan bentuk hukum yang paling berkembang dalam masyarakat modern karena bertumpu pada aturan-aturan yang bersifat abstrak, umum, sistematis, dan disusun secara logis. Penerapan hukum tidak didasarkan pada pertimbangan pribadi, tradisi, ataupun faktor emosional, melainkan pada prosedur yang telah ditetapkan secara objektif. Oleh karena itu, setiap putusan hukum dapat diprediksi berdasarkan norma dan aturan yang berlaku, sehingga menghasilkan kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi ciri utama negara modern.

Bagi Weber, kemunculan hukum formal rasional tidak dapat dipisahkan dari proses rasionalisasi yang menjadi karakter utama modernitas. Seiring berkembangnya birokrasi modern dan sistem administrasi negara, diperlukan perangkat hukum yang mampu bekerja secara impersonal, konsisten, dan efisien. Hukum tidak lagi bergantung pada kewibawaan tradisional atau kharisma individu, tetapi pada legitimasi aturan yang berlaku secara universal. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Weber menegaskan bahwa perkembangan kapitalisme modern juga mensyaratkan keberadaan hukum formal rasional. Aktivitas ekonomi membutuhkan kepastian mengenai hak, kewajiban, kontrak, dan penyelesaian sengketa agar para pelaku ekonomi dapat melakukan perhitungan secara rasional. Dalam sistem ini, hakim berfungsi sebagai penerap aturan yang telah dikodifikasikan, bukan sebagai pembuat keputusan berdasarkan preferensi moral atau kepentingan pribadi. Karena itu, hukum formal rasional menjadi fondasi bagi terciptanya keteraturan sosial, efisiensi administrasi, dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat modern.

2. Hukum Substantif Rasional (*Substantively Rational Law*)

Menurut Max Weber, hukum substantif rasional adalah tipe hukum yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi tidak semata-mata bersumber dari aturan formal yang bersifat teknis dan prosedural. Putusan hukum dalam tipe ini juga mempertimbangkan nilai-nilai substantif yang hidup dalam masyarakat, seperti prinsip etika, ajaran agama, ideologi politik, atau gagasan tentang keadilan sosial. Dengan demikian, rasionalitas hukum tidak hanya diukur dari konsistensi logis terhadap aturan, melainkan juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan-tujuan normatif yang dianggap bernilai.

Dalam hukum substantif rasional, aparat penegak hukum memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan penilaian berdasarkan tujuan sosial yang hendak dicapai. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap aturan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral, kemanfaatan sosial, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu putusan dapat dianggap sah bukan hanya karena sesuai dengan prosedur hukum, tetapi juga karena mencerminkan nilai-nilai yang dipandang benar dan adil oleh komunitas politik atau moral tertentu.[9]

Weber menilai bahwa hukum substantif rasional tetap memiliki karakter rasional karena keputusan-keputusan yang dihasilkan didasarkan pada pertimbangan yang sistematis, terukur, dan dapat dijelaskan secara logis. Akan tetapi, berbeda dengan hukum formal rasional yang bertumpu pada penerapan aturan-aturan abstrak secara konsisten, hukum substantif rasional berorientasi pada nilai dan tujuan yang berada di luar sistem hukum itu sendiri, seperti keadilan, moralitas, agama, atau kepentingan sosial tertentu. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan normatif yang dianggap penting oleh masyarakat.[10]

Penerapannya dapat ditemukan dalam putusan hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, atau pertimbangan etika keagamaan. Oleh karena itu, hukum substantif rasional sering berkembang dalam model negara kesejahteraan (*welfare state*),

[9] Lihat Cotterrell, R. (1998). *The Sociology of Law: An Introduction*. London: Butterworths, hal. 89–92).
[10] Weber, 1978, hal. 656–659.

di mana hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam kajian sosiologi hukum, karakteristik ini dipahami sebagai pergeseran dari orientasi legal-formal menuju orientasi tujuan sosial yang lebih luas.[11] (Weber, 1978, hlm. 657–659; Hunt, 1978, hlm. 31–34).

3. Hukum Formal Irasional (*Formally Irrational Law*)

Menurut Max Weber[12], hukum formal irasional adalah bentuk hukum yang memiliki prosedur dan tata cara yang tetap, tetapi keputusan hukumnya tidak didasarkan pada pertimbangan rasional-logis yang dapat diuji secara objektif. Dalam tipe hukum ini, proses pengambilan keputusan tetap mengikuti aturan formal tertentu, namun substansi putusannya ditentukan oleh faktor-faktor nonrasional seperti wahyu, ramalan, pertanda gaib, sumpah, atau ritual keagamaan tertentu.

Karakter utama hukum formal irasional terletak pada adanya mekanisme formal yang terstruktur, tetapi hasil akhirnya bergantung pada sumber otoritas yang berada di luar penalaran rasional. Dengan demikian, keberadaan prosedur yang baku tidak serta-merta menjadikan suatu sistem hukum bersifat rasional. Bagi Weber, rasionalitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keteraturan prosedurnya, melainkan juga oleh dasar pertimbangan yang digunakan dalam menghasilkan keputusan hukum.

Weber menggunakan kategori ini untuk menjelaskan berbagai sistem hukum tradisional yang mengandalkan praktik-praktik seperti *ordeal* (pengujian melalui cobaan), konsultasi dengan peramal, atau penentuan keputusan berdasarkan simbol-simbol sakral. Dalam konteks tersebut, hukum tetap memiliki bentuk formal yang jelas, tetapi legitimasi putusannya bersumber dari keyakinan religius atau magis, bukan dari argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, hukum formal irasional menempati posisi yang berbeda dari hukum formal rasional yang menjadi ciri utama masyarakat modern dan birokratis.

4. Hukum Substantif Irasional (*Substantively Irrational Law*)

Menurut Max Weber, hukum substantif irasional merupakan tipe hukum yang proses pengambilan keputusannya tidak didasarkan pada kaidah-kaidah rasional yang sistematis maupun prosedur formal yang dapat diuji secara objektif. Putusan hukum lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan subjektif, seperti perasaan, intuisi, keyakinan religius, wahyu, atau penilaian pribadi pihak yang memiliki otoritas. Dalam kondisi demikian, hukum tidak beroperasi melalui prinsip-prinsip umum yang berlaku sama bagi setiap orang, melainkan sangat bergantung pada siapa yang memutuskan perkara tersebut.

Karena tidak memiliki standar yang tetap dan konsisten, hukum substantif irasional cenderung menghasilkan putusan yang sulit diprediksi. Keputusan dapat berbeda untuk kasus yang serupa karena pertimbangannya tidak merujuk pada aturan yang universal, melainkan pada nilai-nilai personal atau keyakinan tertentu yang dianut oleh pengambil keputusan. Akibatnya, tingkat kepastian hukum menjadi rendah dan ruang bagi subjektivitas menjadi sangat besar.

Weber menilai bahwa tipe hukum ini lazim ditemukan dalam masyarakat tradisional atau pra-modern, ketika otoritas hukum masih melekat pada figur-figur karismatik, pemimpin adat, raja, atau tokoh agama. Legitimasi hukum tidak berasal dari sistem aturan yang rasional dan terlembaga, tetapi dari kewibawaan personal individu yang dianggap memiliki kekuatan spiritual, moral, atau kharisma tertentu. Oleh karena itu, hukum substantif irasional dipandang sebagai bentuk hukum yang paling jauh dari karakter hukum modern yang menekankan rasionalitas, formalitas, dan prediktabilitas.[13]

[11] Lihat Hunt, A. (1978). *The Sociological Movement in Law*. London: Macmillan, hlm. 31–34.
[12] Weber, 1978, hlm. 656–657.

[13] Weber, 1978, hlm. 656–659.

Hukum dan Birokrasi

Rasionalitas hukum dalam pemikiran Max Weber tidak dapat dipisahkan dari proses rasionalisasi yang menjadi ciri utama masyarakat modern. Weber berpendapat bahwa modernitas ditandai oleh berkembangnya pola berpikir yang semakin kalkulatif, sistematis, dan berorientasi pada efisiensi. Dalam konteks tersebut, hukum berkembang menjadi sistem normatif yang disusun secara logis dan diterapkan melalui prosedur yang terstandarisasi, sehingga mampu menciptakan keteraturan sosial yang dapat diprediksi.

Bagi Weber, birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling rasional dalam masyarakat modern. Birokrasi bekerja berdasarkan seperangkat aturan formal, pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan yang terstruktur, serta mekanisme administrasi yang bersifat impersonal. Karakteristik tersebut memungkinkan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya secara efisien dan konsisten tanpa bergantung pada hubungan personal atau pertimbangan emosionalHubungan antara hukum dan birokrasi terlihat dalam cara sistem hukum modern dijalankan.

Proses peradilan tidak lagi bertumpu pada kewibawaan tradisional atau kharisma individu, melainkan pada prosedur hukum yang telah dikodifikasi. Hakim, jaksa, dan pengacara menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan yang berlaku sehingga keputusan hukum diharapkan lahir dari penerapan norma yang objektif dan bukan dari preferensi pribadi para penegak hukum.

Dalam kerangka tersebut, Weber mengemukakan konsep *legal-rational authority* atau otoritas legal-rasional. Bentuk legitimasi ini lahir dari keyakinan masyarakat terhadap keabsahan aturan hukum dan prosedur formal yang mengatur penggunaan kekuasaan. Ketaatan warga negara bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan kepada jabatan dan sistem hukum yang dianggap sah. Oleh karena itu, hukum modern memperoleh legitimasi melalui kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan .

Keunggulan utama rasionalitas hukum terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum dan efisiensi administratif. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, individu maupun institusi memerlukan aturan yang stabil agar dapat merencanakan tindakan mereka secara rasional. Kepastian hukum memungkinkan hubungan sosial, politik, dan ekonomi berlangsung secara teratur karena para pelaku dapat memperkirakan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan.[14]

Lebih jauh, Weber menilai bahwa perkembangan kapitalisme modern sangat bergantung pada keberadaan sistem hukum yang rasional. Aktivitas ekonomi membutuhkan perlindungan terhadap hak milik, kepastian kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diprediksi. Karena itu, hukum berfungsi sebagai fondasi institusional yang menjamin stabilitas transaksi ekonomi dan mendukung perkembangan pasar modern.

Meskipun demikian, Weber juga mengingatkan adanya konsekuensi negatif dari proses rasionalisasi yang berlebihan. Dalam karya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism,* menggambarkan bahwa kondisi modern sebagai *iron cage* atau "kandang besi", yaitu situasi ketika manusia semakin terikat oleh aturan, prosedur, dan mekanisme birokratis yang kaku. Rasionalitas yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi justru berpotensi membatasi kebebasan individu dan kreativitas sosial.[15]

Kritik tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara rasionalitas formal dan keadilan substantif dalam hukum modern. Hukum yang terlalu berorientasi pada prosedur sering kali mengabaikan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang menyertai suatu perkara. Akibatnya, suatu putusan

[14] Weber, 1978, hlm. 657–658.

[15] Lihat Weber, M. (2002). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Penguin Books.

dapat dianggap sah secara hukum karena memenuhi syarat formal, tetapi belum tentu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, hukum dan birokrasi dalam perspektif Weber memiliki karakter yang ambivalen. Di satu sisi, rasionalitas hukum menyediakan kepastian, efisiensi, dan stabilitas yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat modern. Di sisi lain, dominasi rasionalitas formal dapat mengubah hukum menjadi instrumen teknokratis yang kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tantangan utama sistem hukum kontemporer adalah menjaga keseimbangan antara kepastian prosedural dan keadilan substantif agar hukum tetap menjadi sarana pencapaian keadilan sosial, bukan sekadar mekanisme administratif yang impersonal.

Legitimasi dan Otoritas Hukum

Hukum dalam perspektif Max Weber, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia. Hukum merupakan suatu tatanan sosial yang memperoleh kekuatan efektifnya melalui legitimasi, yaitu keyakinan masyarakat bahwa aturan tersebut sah untuk ditaati. Oleh karena itu, keberlangsungan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan memaksa, tetapi juga pada penerimaan sosial terhadap dasar-dasar kewenangannya.

Bagi Weber, legitimasi merupakan fondasi utama dari setiap bentuk kekuasaan. Kekuasaan akan bertahan apabila pihak yang diperintah mengakui hak pihak yang memerintah untuk mengeluarkan perintah. Dalam konteks hukum, kepatuhan masyarakat tidak selalu lahir dari ancaman sanksi, melainkan dari kepercayaan bahwa hukum memiliki otoritas yang sah dan layak untuk dipatuhi.

Untuk menjelaskan sumber legitimasi tersebut, Weber mengembangkan konsep tiga tipe ideal otoritas,[16] yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional-legal. Otoritas tradisional memperoleh legitimasi dari adat istiadat dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, otoritas karismatik bertumpu pada kualitas luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin sehingga memperoleh pengakuan dan loyalitas dari para pengikutnya..

Berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, otoritas rasional-legal memperoleh legitimasi dari seperangkat aturan yang disusun secara formal dan rasional. Kepatuhan tidak diberikan kepada individu tertentu, melainkan kepada jabatan dan sistem aturan yang mengaturnya. Dalam sistem ini, hukum menjadi dasar utama legitimasi kekuasaan karena seluruh tindakan pemerintahan harus berlandaskan prosedur dan norma yang telah ditetapkan secara sah.

Menurut Weber, perkembangan masyarakat modern ditandai oleh dominasi otoritas rasional-legal. Modernisasi mendorong lahirnya sistem hukum yang semakin sistematis, abstrak, dan impersonal. Legitimasi hukum tidak lagi bersumber dari tradisi ataupun figur pemimpin, melainkan dari kepercayaan terhadap prosedur formal yang dianggap objektif dan dapat diterapkan secara universal kepada setiap warga negara.

Dalam kondisi tersebut, hukum beroperasi melalui apa yang disebut Weber sebagai rasionalitas formal. Rasionalitas formal mengacu pada penggunaan aturan-aturan umum yang diterapkan secara konsisten tanpa mempertimbangkan hubungan personal atau pertimbangan emosional. Melalui mekanisme ini, hukum mampu menciptakan kepastian, keteraturan, dan prediktabilitas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat modern serta aktivitas ekonomi kapitalis.

Konsekuensi dari berkembangnya rasionalitas formal adalah terjadinya depersonalisasi dalam penegakan hukum. Hakim, birokrat, maupun aparat negara tidak bertindak berdasarkan kehendak pribadi, tetapi berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan serta prosedur yang telah

[16] Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.). New York: Oxford University Press.

ditentukan. Dengan demikian, keadilan dalam sistem modern tidak lagi bergantung pada kebijaksanaan personal seorang penguasa, melainkan pada konsistensi penerapan aturan yang berlaku.

Meski demikian, Weber menyadari bahwa rasionalitas formal bukan tanpa kelemahan. Sistem hukum yang terlalu berorientasi pada prosedur berpotensi mengabaikan dimensi keadilan substantif. Dalam situasi tertentu, penerapan aturan secara kaku dapat menghasilkan keputusan yang sah secara hukum, tetapi dianggap tidak adil secara sosial. Oleh karena itu, terdapat ketegangan yang terus-menerus antara tuntutan legalitas formal dan kebutuhan akan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.

Atas dasar itu, Weber memandang hukum sebagai instrumen dominasi yang sah (*legitimate domination*) dalam negara modern. Namun legitimasi hukum tidak pernah bersifat permanen ataupun absolut. Ketika hukum gagal memenuhi harapan masyarakat mengenai keadilan, atau ketika terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara legalitas dan legitimasi, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat mengalami erosi. Pada titik tersebut, otoritas hukum akan dipertanyakan kembali, sehingga keberlangsungan suatu tatanan hukum selalu bergantung pada kemampuannya mempertahankan legitimasi di mata masyarakat.[17]

Rasionalitas Hukum dan Kapitalisme

Menurut Max Weber, perkembangan kapitalisme modern tidak dapat dipahami hanya sebagai proses akumulasi modal atau perluasan pasar, tetapi juga sebagai hasil dari terbentuknya sistem hukum yang rasional. Kapitalisme memerlukan aturan hukum yang mampu menjamin kepastian hak milik, pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian sengketa secara konsisten. Tanpa adanya kepastian hukum tersebut, aktivitas ekonomi modern akan menghadapi ketidakpastian yang menghambat investasi dan perencanaan ekonomi jangka panjang.

Dalam pandangan Weber, karakteristik utama hukum modern adalah sifatnya yang formal-rasional (formal rational law), yakni hukum yang disusun berdasarkan aturan-aturan umum, abstrak, dan diterapkan melalui prosedur yang sistematis. Hukum tidak lagi bergantung pada tradisi, karisma pemimpin, atau pertimbangan personal hakim, melainkan pada norma yang dapat diterapkan secara objektif kepada setiap warga negara. Kondisi ini menciptakan prediktabilitas yang sangat dibutuhkan oleh sistem ekonomi kapitali.

Keberadaan hukum formal-rasional memungkinkan para pelaku ekonomi melakukan kalkulasi rasional terhadap risiko dan keuntungan dari setiap tindakan ekonomi. Kepastian mengenai hak kepemilikan, kewajiban kontraktual, serta mekanisme penyelesaian sengketa memberikan jaminan bahwa transaksi dapat berlangsung secara aman dan efisien. Karena itu, hukum berfungsi sebagai prasyarat institusional bagi berkembangnya pasar modern dan ekspansi kapitalisme.[18]

Lebih jauh, Weber menunjukkan bahwa rasionalisasi hukum berjalan seiring dengan proses birokratisasi dalam masyarakat modern. Sebagaimana birokrasi mengandalkan aturan dan prosedur yang impersonal, hukum modern juga berkembang menjadi sistem yang semakin teknis dan profesional. Para ahli hukum, hakim, dan birokrat menjalankan fungsi-fungsi hukum berdasarkan kompetensi dan prosedur formal, bukan berdasarkan hubungan personal atau pertimbangan moral individual (Weber, 1978, hlm. 975–980).

Namun demikian, Weber tidak melihat rasionalisasi hukum semata-mata sebagai kemajuan yang tanpa konsekuensi. Dominasi rasionalitas instrumental yang menekankan efisiensi, kalkulasi, dan keteraturan dapat menggeser nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi dasar solidaritas

[17] Weber, 1978, hal. 899–902.

[18] Lihat Trubek, D. M. (1972). *"Max Weber on Law and the Rise of Capitalism." Wisconsin Law Review*, 1972(3), hal. 720–753.

sosial. Dalam masyarakat yang semakin rasional, hubungan sosial cenderung menjadi lebih impersonal dan terikat pada aturan formal daripada ikatan moral atau komunal.[19]

Proses tersebut melahirkan apa yang oleh Weber digambarkan sebagai *"disenchantment of the world"* (Entzauberung der Welt), yaitu semakin berkurangnya peran nilai-nilai tradisional, religius, dan emosional dalam mengatur kehidupan sosial.[20] Hukum modern menjadi instrumen teknokratis yang efektif dalam menciptakan keteraturan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menjauh dari pengalaman moral masyarakat sehari-hari. Akibatnya, hukum dapat dipandang sah secara prosedural, namun belum tentu dianggap adil secara substantif oleh masyarakat.

Oleh karena itu, terdapat ketegangan inheren antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam masyarakat modern. Keberhasilan hukum dalam menciptakan kepastian dan efisiensi ekonomi sering kali dibayar dengan meningkatnya jarak antara sistem hukum dan nilai-nilai hidup (living law) yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif Weberian, tantangan utama hukum modern bukan hanya menjaga kepastian normatif bagi kapitalisme, tetapi juga mempertahankan legitimasi sosialnya agar tidak terjebak dalam apa yang disebut Weber sebagai "sangkar besi rasionalitas" (*iron cage of rationality*)[21] yang membatasi dimensi kemanusiaan dalam kehidupan sosial.

Kritik terhadap Rasionalitas Hukum

Max Weber mengakui bahwa rasionalitas hukum merupakan salah satu fondasi utama masyarakat modern karena mampu menciptakan kepastian, prediktabilitas, dan keteraturan sosial. Hukum yang disusun berdasarkan aturan-aturan formal memungkinkan individu maupun institusi memperkirakan konsekuensi tindakannya secara lebih pasti. Dalam konteks negara modern dan ekonomi kapitalis, karakteristik tersebut menjadi syarat penting bagi berlangsungnya administrasi birokratis dan hubungan kontraktual yang kompleks.

Meskipun demikian, Weber juga menyadari bahwa rasionalitas hukum tidak bebas dari problematika. Salah satu kritik terpenting yang dapat ditarik dari analisisnya adalah kecenderungan hukum rasional-formal untuk lebih menekankan konsistensi prosedural daripada keadilan substantif. Suatu putusan dapat dianggap sah secara hukum karena sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi belum tentu memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam situasi demikian, legalitas formal tidak selalu identik dengan legitimasi moral.

Kecenderungan tersebut muncul karena hukum rasional modern bekerja melalui abstraksi dan generalisasi norma. Hakim atau aparat hukum dituntut menerapkan aturan secara impersonal tanpa mempertimbangkan secara berlebihan kondisi individual para pihak. Akibatnya, hukum dapat kehilangan sensitivitas terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi suatu kasus. Rasionalitas yang semula dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum justru berpotensi menghasilkan keputusan yang terasa kaku dan tidak manusiawi.

Selain persoalan keadilan substantif, hukum rasional juga menghadapi kritik terkait relasinya dengan kekuasaan. Weber menunjukkan bahwa hukum modern berkembang seiring dengan proses birokratisasi dan konsolidasi otoritas negara. Karena itu, hukum tidak dapat dipahami sebagai sistem yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial dan politik yang menopang keberlangsungan tatanan kekuasaan tertentu. Dalam praktiknya, hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki posisi dominan dalam masyarakat.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Roger Cotterrell[22] yang menegaskan bahwa hukum selalu beroperasi dalam konteks hubungan sosial yang konkret. Menurutnya, klaim mengenai netralitas hukum sering kali menyembunyikan fakta bahwa pembentukan, penafsiran, dan

[19] Weber, 1978, hal. 24–26.
[20] Weber, 1978, hal. 506–509.
[21] Trubek, 1972, hal. 744–746.

[22] Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. London: Butterworths, hal. 105–109).

penerapan hukum dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, serta distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial yang membentuknya.

Kritik yang lebih radikal dikemukakan oleh Michel Foucault[23] . Berbeda dari Weber yang masih menempatkan hukum sebagai bagian dari rasionalisasi sosial, Foucault melihat hukum sebagai salah satu instrumen dalam jaringan kekuasaan yang tersebar dan produktif. Hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas subjek, mendisiplinkan tubuh, dan memproduksi kategori-kategori kebenaran yang diterima masyarakat. Dengan demikian, hukum bukan sekadar mekanisme regulasi, melainkan juga sarana reproduksi relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun berbagai kritik tersebut menunjukkan keterbatasan rasionalitas hukum modern, kontribusi Weber tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kajian sosiologi hukum kontemporer. Tipologi rasionalitas hukumnya menyediakan perangkat analitis yang sistematis untuk memahami proses formalisasi, birokratisasi, dan institusionalisasi hukum dalam masyarakat modern. Justru melalui kerangka Weber, para sarjana dapat menelaah secara lebih kritis hubungan antara rasionalitas, legitimasi, dan kekuasaan, sekaligus mengidentifikasi ketegangan yang terus berlangsung antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif dalam praktik hukum modern.[24]

Relevansi dalam Konteks Kontemporer

Pemikiran Max Weber mengenai hukum dan rasionalitas tetap relevan untuk memahami dinamika hukum pada era kontemporer. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, Weber menjelaskan bahwa hukum modern berkembang melalui proses rasionalisasi yang ditandai oleh meningkatnya formalisasi, sistematisasi, dan prediktabilitas aturan hukum. Menurut Weber, ciri utama hukum modern adalah kemampuannya menyediakan prosedur yang teratur dan dapat diperkirakan, sehingga mendukung stabilitas kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi.[25]

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 menunjukkan bahwa proses rasionalisasi yang dijelaskan Weber tidak hanya berlanjut, tetapi juga mengalami intensifikasi. Penggunaan kecerdasan buatan *(artificial intelligence)*, sistem informasi peradilan elektronik, dan berbagai mekanisme otomatisasi hukum memperlihatkan semakin dominannya logika efisiensi, kalkulasi, serta standardisasi dalam praktik hukum modern. Fenomena ini sejalan dengan konsep rasionalitas formal Weber, yaitu bentuk rasionalitas yang menekankan kepatuhan pada prosedur dan aturan yang bersifat impersonal.[26]

Namun demikian, Weber juga mengingatkan bahwa dominasi rasionalitas formal dapat melahirkan ketegangan dengan keadilan substantif. Sistem hukum yang terlalu berorientasi pada prosedur berpotensi mengabaikan dimensi moral, etika, dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Dalam kondisi demikian, hukum memang menjadi lebih efisien dan konsisten, tetapi tidak selalu menghasilkan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Karena itu, tantangan utama hukum modern adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif . [27]

Problem tersebut semakin terlihat ketika teknologi mulai mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan hukum. Algoritma dan sistem otomatis dapat meningkatkan akurasi administratif, tetapi sering kali kesulitan menangkap kompleksitas pengalaman manusia yang menjadi inti dari persoalan hukum. Akibatnya, hukum berisiko direduksi menjadi sekadar

[23] Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books, hal. 170–194.
[24] Weber, 1978, hal. 809–814.
[25] Weber, 1978, hal. 656–658.
[26] Weber, 1978, hal. 811–814.
[27] Weber, 1978, hal. 885–889; Lihat juga A.T. Kronman (1983). *Max Weber*. Stanford University Press, hal. 72–76.

instrumen teknis yang bekerja berdasarkan logika prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.[28]

Kondisi ini berkaitan dengan konsep *disenchantment* (*Entzauberung*) yang dikemukakan Weber. Dalam masyarakat modern, rasionalisasi yang berlebihan dapat menghilangkan dimensi makna dan nilai dari berbagai institusi sosial, termasuk hukum. Ketika hukum dipahami hanya sebagai perangkat administrasi yang mekanis, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya mewujudkan keadilan. Hukum tetap sah secara formal, tetapi legitimasi sosialnya menjadi semakin rapuh.

Dalam konteks Indonesia, proses reformasi hukum pasca-Reformasi memperlihatkan kecenderungan yang serupa. Berbagai upaya modernisasi kelembagaan, seperti digitalisasi layanan peradilan, peningkatan transparansi birokrasi, dan penguatan tata kelola hukum, merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih efektif. Akan tetapi, keberhasilan reformasi tidak dapat diukur hanya dari aspek efisiensi prosedural. Reformasi hukum juga harus mampu menjawab persoalan ketimpangan sosial, akses terhadap keadilan, serta perlindungan kelompok rentan dalam masyarakat.[29]

Oleh karena itu, relevansi pemikiran Weber terletak pada kemampuannya mengingatkan bahwa rasionalitas hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tatanan sosial yang lebih adil. Rasionalisasi memang diperlukan guna menciptakan kepastian dan keteraturan, tetapi hukum tidak boleh kehilangan orientasi etis dan sosialnya. Dengan menempatkan rasionalitas formal dalam kerangka keadilan substantif, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme regulatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki makna sosial dan legitimasi di mata masyarakat.[30]

KESIMPULAN

Pemikiran Max Weber tentang hukum dan rasionalitas memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami perkembangan sistem hukum modern. Bagi Weber, hukum modern ditandai oleh proses rasionalisasi, yaitu transformasi dari aturan-aturan yang bersifat tradisional, personal, dan partikular menuju sistem hukum yang formal, sistematis, serta didasarkan pada prosedur yang dapat diprediksi. Rasionalitas hukum ini menjadi salah satu ciri utama masyarakat modern karena memungkinkan terciptanya ketertiban sosial yang lebih stabil dan terukur.

Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai fondasi bagi berkembangnya organisasi modern dan aktivitas ekonomi kapitalis. Kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta penegakan kontrak yang konsisten menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, menurut Weber, kemajuan kapitalisme modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem hukum yang rasional dan birokrasi yang bekerja berdasarkan aturan formal.

Namun, Weber juga menyadari bahwa rasionalisasi hukum membawa konsekuensi yang tidak sepenuhnya positif. Dominasi aturan formal dan prosedur yang ketat berpotensi menjadikan hukum semakin impersonal dan birokratis. Dalam situasi demikian, hukum dapat terjebak pada kepatuhan terhadap prosedur semata tanpa mempertimbangkan dimensi moral, kemanusiaan, dan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, keputusan yang secara formal sah belum tentu dirasakan adil oleh mereka yang terdampak.

[28] Kronman, 1983, hal. 181–185.

[29] Lev, D. S. (2000). *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. Kluwer Law International, hal. 192–198; lihat juga Bedner, A. (2010). *An Elementary Approach to the Rule of Law*. Hague Journal on the Rule of Law, 2(1), 48–74.

[30] Weber, 1978, hal. 976–978.

Weber. Rasionalitas hukum memang meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan prediktabilitas, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan apa yang disebut Weber sebagai "sangkar besi" (*iron cage*) rasionalitas, yakni kondisi ketika manusia semakin terikat oleh sistem dan prosedur yang kaku. Dalam konteks hukum, kecenderungan ini dapat melahirkan formalisme yang mengabaikan kompleksitas realitas sosial serta kebutuhan konkret masyarakat.

Oleh karena itu, pemikiran Weber tetap relevan untuk membaca tantangan hukum kontemporer di era globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Rasionalitas hukum tetap diperlukan untuk menjamin kepastian dan keteraturan, tetapi penerapannya harus diimbangi dengan sensitivitas terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif yang efisien, melainkan juga sebagai instrumen yang mampu mewujudkan keadilan substantif dan menjaga martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

Bedner, A. (2010). *An Elementary Approach to the Rule of Law*. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(1), 48–74.

Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. London: Butterworths.

Cotterrell, R. (1998). *The Sociology of Law: An Introduction*. London: Butterworths.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.

Gerth, H. H., & Mills, C. W. (Eds.). (1946). *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.

Hunt, A. (1978). *The Sociological Movement in Law*. London: Macmillan.

Kalberg, S. (1980). "Max Weber's Types of Rationality." *American Journal of Sociology*.

Kronman, A. T. (1983). *Max Weber*. Stanford: Stanford University Press.

Lev, D. S. (2000). *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. The Hague: Kluwer Law International.

Treviño, A. J. (2008). *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives*. New York: Routledge.

Trubek, D. M. (1972). "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism." *Wisconsin Law Review*, 1972(3), 720–753.

Turner, B. S. (1992). *Max Weber: From History to Modernity*. London: Routledge.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.). New York: Oxford University Press.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Vols. 1–2). Edited by G. Roth & C. Wittich. Berkeley: University of California Press.

Weber, M. (2002). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Penguin Books.